



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 15 / PID.TIPIKOR / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap

Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUHELMAN, S. Sos ;
Tempat lahir : Berastagi ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 30 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lawe Kihing, Kec, Babel, Kab. Aceh Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/ (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kab, Aceh Tenggara) ;
Pendidikan : S1 (Sarjana Sosial) ;
- II. Nama lengkap : ABDULLAH SANI, SP ;
Tempat lahir : Lawe Sagu ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 11 Nopember 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Strak Pisang, Kec, Babussalam, Kab. Aceh Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S1 (Sarjana Pertanian) ;
- III. Nama lengkap : ISKANDAR JHON ;
Tempat lahir : Kutacane ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 10 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Terutung Mengara Asri, Kec, Babel, Kab. Aceh
Tenggara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik/ Penuntut Umum : Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2008 s/d tanggal 25 Juni 2008 ;
- Hakim : Tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI /TIPIKOR BANDA ACEH ;

Telah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 27 Mei 2009 Nomor: 88/Pid.B./2008/PN-KC, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Kutacane dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 25 Juni 2008 Nomor: REG.PERKARA:PDS-03/K.Cane/03/2008 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : PEG. 550/327/SK/2006, tanggal 27 Januari 2006 yang juga sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP selaku Peminpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Radio Refiter Pancar Ulang pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 511.1/164/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON selaku Bendaharawan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: KU.984/07/2006, tanggal 04 Mei 2006;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 28 Juni 2006 sampai dengan 28 Juli 2006 atau pada suatu waktu lain sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun Anggaran 2006, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Aceh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara Jalan T. Bedussamad Nomor 12 Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau di Kantor Bupati Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON dengan cara sebagai berikut;

Pada Tahun Anggaran 2006 Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai Rencana Kerja/Kegiatan Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp .29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp . 4.200.000,-	Rp . 8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
10.	Cokial cable TX RG. 8Ubelendend Amirika Refiter	45 meter	Rp .145.000,-	Rp . 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connextor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connextor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050. 000,-
14.	Over Connextor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America Bandara	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

Kegiatan Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi tersebut didanai dengan Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari dana DAU (Dana Alokasi Umum), untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi tersebut Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP telah menetapkan dan menunjuk Sdr. FAISAL AULIA selaku Kuasa Direktur CV SABIL PRATAMA yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa III. ISKANDAR JHON untuk memasukka nama FAISAL AULIA yang masih Adik Kandung Terdakwa III yang bekerja sebagai Supir terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos kemudian membuat dan menandatangani Kontrak Nomor: 511.1/14/DISHUB/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006 dengan Nilai Kontrak Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu Kontrak Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar ulang Radio Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara meliputi ;

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio RIG/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Cokial cable TX RG. 8U beldend Amirika Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp . 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050. 000,-
14.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp . 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America Bandara	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp . 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

Jangka waktu pelaksanaan Kontrak sejak tanggal 28 Juni 2006 sampai dengan 28 Juli 2006;

Kemudian pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi tersebut Terdakwa I. SUHELMAN, S.Sos dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP bersama-sama dengan Terdakwa III. ISKANDAR JHON di Kantor Dinas Perhubungan Aceh Tenggara Jalan T. Bedussamad Nomor: 12 Kutacane tepatnya di ruangan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP menandatangani dokumen-

dokumen,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sebagai syarat-syarat untuk dilakukan Pembayaran yang telah dipersiapkan oleh
Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP bersama-sama dengan Terdakwa III. ISKANDA
JHON yaitu ;

- Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 22/CV.SP/BASTB/ VII/2006, tanggal 07 Juli 2006.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 18/CV.SP/BAPP-BP/2006, tanggal 11 Juli 2006.
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 511.1/57/SPK/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006.

Dokumen atau surat-surat Berita Acara tersebut antara lain berisi bahwa Pekerjaan
Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
10.	Cokial cable TX RG. 8Ubelend Amirika Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
14.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America Bandara	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

Sudah diserahkan semuanya sesuai dengan Kontrak, namun pada kenyataannya

barang-barang berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio RIG/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
4.	Set Skur	42 buah	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
5.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
6.	Antena RX Refiter Renggo Diamond Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
7.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
8.	Coxial cable TX RG. 8U Beldend America Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
9.	Caxial Cable TX 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
10.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
11.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
12.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
13.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
14.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
15.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
16.	Btracat Antena Moblile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
17.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	14 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 33.600.000,-
18.	Antena sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
19.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
20.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
21.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
22.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp . 9.600.000,-
-----	-------------------------	--------	-----------------	------------------

Belum ada dan belum diterima oleh Pengendali Kegiatan (Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP) dan Pengguna Anggaran (Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos) sedangkan Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos, Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP pada waktu menandatangani dokumen Berita Acara tersebut mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp . 4.200.000,-	Rp . 8.400.000,-
3.	Kawat Skur	42 unit	Rp . 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
4.	Set Skur	42 buah	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
5.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675. 000,-
6.	Antena RX Refiter Renggo Diamond Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
7.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	I unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
8.	Coxial cable TX RG. 8U Beldend America Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
9.	Caxial Cable TX 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
10.	Connextor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
11.	Connextor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
12.	Over Connextor 7/8 Refiter	2 buah	Rp . 475.000,-	Rp . 950.000,-
13.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
14.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-,-	Rp. 4.200.000,-
15.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
16.	Btracat Antena Moblile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
17.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	14 unit	Rp . 2.400.000,-	Rp. 33.600. 000,-
18.	Antena sagan	15 unit	Rp . 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
19.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
20.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
21.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
22.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
23.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

Belum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum ada, sedangkan FAISAL PRIBADI ALS FAISAL AULIA menandatangani semua dokumen-dokumen Kontrak dan semua Surat Berita Acara Serah karena disuruh oleh Terdakwa III. ISKANDAR JHON, alasan FAISAL PRIBADI mau menandatangani karena merasa takut dengan Terdakwa III. ISKANDAR JHON mengingat Abang Kandung dan selama ini FAISAL PRIBADI ikut tinggal bersama dengan Terdakwa III. ISKANDAR JHON, lagi pula Terdakwa III. ISKANDAR JHON mengatakan kepada Adiknya (FAISAL PRIBADI) kalau ada masalah nantinya aku yang tanggung jawab (kata Terdakwa III. ISKANDAR JHON).

Sehingga dengan adanya Surat-surat Berita Acara Tersebut telah dilakukan pembayaran harga Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
10.	Cokial cable TX RG. 8U beldend Amirika Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
14.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America Bandara	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

Kepada FAISAL PRIBADI selaku kuasa Direktur CV. SABIL PRATAMA dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 983/BL-BM/BT/2006, tanggal 21 Juli 2006 dan setelah uang dicairkan oleh FAISAL PRIBADI selaku Kuasa Direktur CV. SABIL PRATAMA di Bank BPD Cabang Kutacane dengan Nomor Rekening : 070.02.01.861537.8 uang sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) langsung diserahkan oleh FAISAL PRIBADI ALS FAISAL PRIBADI selaku Kuasa Direktur CV. SABIL PRATAMA kepada Terdakwa III. ISKANDAR JHON selaku Bendaharawan Dinas yang selanjutnya oleh Terdakwa III. ISKANDAR JHON hanya membeli barang-barang Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Tower Refiter	18 Unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
2.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
3.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
4.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
6.	Coxial cable RG. 8U Beldend America	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
7.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
8.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	1 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.400.000,-

Sedangkan barang yang lainnya tidak ada dibelikan oleh terdakwa III. ISKANDAR JHON;

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos, Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON melanggar hukum yaitu terjadi pembayaran atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) sebelum barang diterima melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juga melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal 5 huruf f keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 08 Tahun 2006, yaitu telah melakukan perbuatan yang tidak efisien/tidak efektif dan tidak mencegah terjadinya kebocoran keuangan Negara atau keuangan Daerah.

Perbuatan terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDAR JHON yang melawan hukum tersebut telah membuat pembayaran atas barang yang belum ada dan uang tersebut telah masuk ke dalam rekening CV. SABIL PRATAMA Nomor : 070.02.01.861537.8 yang pada akhirnya uang sebesar Rp. 127.638.637,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPn, dan sumbangan Pihak ketiga dinikmati oleh Terdakwa III. ISKANDAR JHON untuk memperkaya dirinya yang pada akhirnya berakibat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 127.638.637,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan Kerugian Negara dari Badan pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut di dalam Hasil laporan Perhitungan kerugian Negara Nomor :

Perbuatan terdakwa I. SUHELMAN, S.Sos Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDAR JHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : PEG. 550/327/SK/2006, tanggal 27 Januari 2006 yang juga sebagai Pengguna Anggaran

Dinas,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP selaku Peminpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Radio Refiter Pancar Ulang pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 511.1/164/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON selaku Bendaharawan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: KU.984/07/2006, tanggal 04 Mei 2006 tentang Penggantian Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 28 Juni 2006 sampai dengan 28 Juli 2006 atau pada suatu waktu lain sekitar itu atau setidaknya masih dalam Tahun Anggaran 2006, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Jalan T. Bedussamad Nomor 12 Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau di Kantor Bupati Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;yang dilakukan terdakwa I. SUHELMAN, S.Sos bersama-sama dengan terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP, dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2006 Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos dan terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDAR JHON mempunyai jabatan atau kedudukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos, selaku Kepala Dinas Pwerhubungan Kabupaten Aceh Tenggara juga mempunyai jabatan/kedudukan sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP sebagai Pemimpin Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara serta Terdakwa III. ISKANDAR JHON sebagai Bendaharawan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- Dengan Jabatan/ kedudukannya tersebut diatas mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio

Komunikasi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2006 yang dibiayai dengan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2006, dan sesuai dengan dokumen Anggaran Satuan Kerja atau Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara terdapat uraian pekerjaan untuk Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
10.	Cokial cable TX RG. 8Ubelgend Amirika Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
14.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America Bandara	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

- Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran dan
Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP selaku Pengendali Kegiatan serta Terdakwa III.
ISKANDA JHON selaku Bendaharawan Dinas dalam melaksanakan Pengadaan
Fasilitasi Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi tersebut diatas dengan menggunakan
kewenangannya menetapkan dan menunjuk Sdr. FAISAL PRIBADI ALS FAISAL
AULIA selaku Kuasa Direktur CV. SABIL PRATAMA untuk melakukan pekerjaan
Pengadaan Barang Fasilitasi Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi tersebut dengan
membuat Kontrak Nomor: 511.1/14/DISHUB/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006 dengan
Nilai Kontrak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) meliputi :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
10.	Cokial cable TX RG. 8Ubelendend Amirika Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
14.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bandara			
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

- Jangka waktu pelaksanaan Kontrak sejak tanggal 28 Juni 2006 sampai dengan 28 Juli 2006, sedangkan Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos dan II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDA JHON mengetahui bahwa orang yang bernama FAISAL PRIBADI ALS FAISAL AULIA tidak mempunyai kapasitas selaku Penyediaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi, karena FAISAL PRIBADI ALS FAISAL AULIA hanyalah seorang Tenaga Honorer yang bertugas sebagai Supir dari Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos.
- Kemudian setelah FAISAL PRIBADI ALS FAISAL AULIA tersebut ditetapkan selaku Penyedia Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi tersebut, Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDA JHON dengan menggunakan Kewenangannya telah membuat dan menandatangani dokumen/surat-surat berupa Berita Acara, yaitu antara lain :
 - a. Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 22/CV. SP/BASTB/VII/2006, tanggal 07 Juli 2006.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 18/CV. SP/BAPP-BP /2006, tanggal 11 Juli 2006.
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 511.1/57/SPK/VI /2006, tanggal 28 Juni 2006.
- Dokumen,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen atau surat-surat berupa Berita Acara tersebut intinya menyatakan bahwa Barang Fasilitasi Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi telah dilakukan pemeriksaan dan telah dilakukan serah terima barang secara keseluruhan dan dipergunakan sebagai Syarat untuk dilakukannya pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai Kontrak Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 983/BL-BM/BT/2006, tanggal 21 Juli 2006 yaitu sebesar Rp. 178.200.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa I. SUHELMAN, S.Sos dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDAR JHON mengetahui dan menyadari bahwa ada Barang Fasilitasi Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi yang belum ada dan belum diserahkan, berupa :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp. 29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Pesawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp. 1.850.000,-
4.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-
5.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
6.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
7.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
8.	Cokial cable TX RG. 8Ubeldend Amirika Refiter	45 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 6.525.000,-
9.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
10.	Connexor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
11.	Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
12.	Over Connexor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
13.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
14.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
15.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
16.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
17.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	14 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 33.600.000,-
18.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
19.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
20.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
21.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
23.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp . 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-

Pada tanggal 21 Juli 2006 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 98/BL-BM.BT/2006 telah dikeluarkan oleh Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp. 180.000.000,- (Pembayaran termyn 100%) ke rekening Nomor 070.02.01.861537-8 BPD Aceh Tenggara pemilik rekening rekanan CV. Sabil Pratama Kuasa Direktur saksi Faisal Aulia,; terdakwa III. ISKANDAR JHON menyuruh adiknya saksi Faisal Aulia juga selaku Kuasa Direktur CV Sabil Pratama pergi ke BPD Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa I. SUHELMAN S, Sos bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON pergi 1 (satu) mobil Dinas Perhubungan dan di kendarai (sopir) mobil tersebut adalah anak Terdakwa I. SUHELMAN S, Sos saudara Teguh; sesampai di BPD Aceh Tenggara pemilik rekening rekanan CV. Sabil Pratama Kuasa Direktur Saksi Faisal Aulia menandatangani CEK senilai Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Terdakwa III. ISKANDAR JHON dan Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP menunggu diluar bersama saudara Teguh anak dari Terdakwa I. SUHELMAN S, Sos, Akibat dari realisasi pencairan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (Pembayaran termyn 100%), berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Lap pelaksanaan proyek pengadaan barang fasilitas refiter radio komunikasi pancar ulang tersebut tidak sesuai dengan uraian Kontrak) Nomor: 511.1/14/DISHUB/VI/2006 Tanggal 28 Juni 2008 uang Negara dirugikan sebesar Rp. 127.638.637,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dikurangkan PPh dan PPh Pasal 21 serta sumbangan Pihak ke tiga ;

Perbuatan Terdakwa I. SUHELMAN S, Sos Terdakwa II. ABDULLAH SANI, SP serta Terdakwa III. ISKANDAR JHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SUHELMAN, S.Sos, II. ABDULLAH SANI, SP, III. ISKANDAR JHON secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a, b), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUHELMAN, S.Sos, II.ABDULLAH SANI, SP, III. ISKANDAR JHON masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Para Terdakwa tidak lagi dibebankan untuk membayar kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 127.638.637,-karena sisa pekerjaan/pengadaan barang fasilitas refiter pancar ulang radio komunikasi telah dikerjakan /dipenuhi oleh Para Terdakwa dan diserahkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten. Aceh Tenggara ;
4. Terhadap barang bukti :
 - Surat/dokumen kontrak dilampirkan di dalam berkas perkara ;
5. Membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Mei 2009 Nomor: 88/Pid.B/2008/PN-KC, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHELMAN S.Sos, Terdakwa II ABDULLAH SANI,SP. dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan,.....



3. Menyatakan Terdakwa I. SUHELMAN S.Sos, Terdakwa II. ABDULLAH SANI,SP, dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Korupsi Secara Bersama-sama** “ ;
4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 0 (nol rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan (Kontrk) antara Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara dengan CV. SABIL PRATAMA pekerjaan Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi Nomor : 511.1/14/DSHUB/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 983/BL/BM/B/2006, tanggal 21 Juli 2006 ;
 - Benar Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/pekerjaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2006 Nomor: 18/CV.SP/BAPP/BP/2006, tanggal 11 Juli 2006 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 22/CV.SP/BASTB/VII/2006, tanggal 07 Juli 2006 ;
 - Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: PEG.550/327/SK/2006, tanggal 27 Januari 2006 tentang Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 ;
 - Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Aceh Tenggara Nomor : PEG.550/326/SK/2006, tanggal 27 Januari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Sarana dan Prasarana Radio Refiter Pancar Ulang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 ;
 - Surat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Nomor : Peg.800/70/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan DJEMALI, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 03 Juni 2009, Nomor: 06 /Akta.Pid. /2009/PN-KC, dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 03 Juni 2009 secara resmi kepada Para Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 06 /Akta.Pid /2009/PN-KC ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 03 Pebruari 2010 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 03 Februari 2010 secara resmi kepada Para Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 06 /Pen.Pid. /2009/PN-KC ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tertanggal 01 Mei 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja, No. W1.U16/107/HK.01/V/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 27 Mei 2009, Nomor: 88/Pid.B/2008/PN-KC, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi perlu untuk mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan menjatuhkan hukuman oleh Hakim berada dalam batas maksimal dan minimal hukuman yang telah di rumuskan dan ditetapkan dalam Undang-undang yang bersangkutan ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20/2001 telah menetapkan batas minimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 1 (satu) Tahun Penjara ;

Menimbang, bahwa batas minimal pidana tersebut adalah batas minimal penghukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, maka Pasal 14 b (1) KUHP tentang penjatuhan hukuman percobaan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 88/Pid.B/2008/PN-KC tertanggal 27 Mei 2009, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan bunyi amar Putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selebihnya tentang pembuktian dalam perkara ini Pengadilan Tinggi mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 88/Pid.B/2008/PN-KC tanggal 27 Mei 2009 tersebut dijadikan pertimbangan dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a ayat 1 dan Pasal 14 huruf c ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP);

Mengingat pula pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 27 Mei 2009, Nomor: 88/Pid.B/2008/PN-KC, yang dimintakan banding tersebut ;.

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa I: SUHELMAN, S. Sos, Terdakwa II: ABDULLAH SANI, SP, dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUHELMAN, S. Sos, Terdakwa II: ABDULLAH SANI, SP, dan Terdakwa III. ISKANDAR JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** ;
4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.0,- (nol rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara dengan CV. SABIL PRATAMA pekerjaan Pengadaan Barang Fasilitas Refiter Pancar Ulang Radio Komunikasi Nomor : 511.1/14/DSHUB/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 983/BL/BM/B/2006, tanggal 21 Juli 2006 ;
 - Benar Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/pekerjaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2006 Nomor: 18/CV.SP/BAPP/BP/2006, tanggal 11 Juli 2006 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 22/CV.SP/BASTB/VII/2006, tanggal 07 Juli 2006 ;
 - Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: PEG. 550/327/SK/2006, tanggal 27 Januari 2006 tentang Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 ;
 - Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Aceh Tenggara Nomor : PEG.550/326/SK/2006, tanggal 27 Januari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Sarana dan Prasarana Radio Refiter Pancar Ulang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 ;
 - Surat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : Peg.800/70/2009 tanggal 9 Februari 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh : EDDY RISDIANTO, SH. MH sebagai Ketua Sidang, A S R A, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Mei 2013 Nomor: 15 /PID-TIPIKOR / 2013 / PT-BNA,dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan USMAN, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota.

d.t.o

1. A S R A, SH. MH

d.t.o

2. SUNARDI, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH
NIP: 19530313 197803 1 002

Ketua Sidang

d.t.o

EDDY RISDIANTO, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

USMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
1.	Pesawat Refiter Pancar Ulang Frekwensi VHF	1 Unit	Rp. 29.000.000,-	Rp.29.000.000,-
2.	Radio Rig/RX/TX Kenwood Refiter	2 unit	Rp.4.200.000,-	Rp.8.400.000,-
3.	Tower Refiter	18 unit	Rp. 750.000,-	Rp 13.500.000,-
4.	Pondasi Tower + Skur	3 buah	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Kawat Skur	42 unit	Rp. 45.000,-	Rp1.850.000,-
6.	Set Skur	42 unit	Rp. 40.000,-	Rp. 1.680.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Angket Skur	9 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 675.000,-
8.	Antena RX Refiter Renggo Diamond America Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
9.	Antena TX Refiter G 7 Amirica Refiter	1 unit	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-
10.	Cokial cable TX RG. 8Ubelndend Amirika Refiter	45 meter	Rp.145.000,-	Rp. 6.525.000,-
11.	Coxial Cable Tx 7/8 eliat Amirica Refiter	45 meter	Rp. 155.000,-	Rp. 6.975.000,-
12.	Connextor RG 8 Ampenol Refiter	12 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 2.100.000,-
13.	Connextor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 525.000,-	Rp. 1.050.000,-
14.	Over Connextor 7/8 Refiter	2 buah	Rp. 475.000,-	Rp. 950.000,-
15.	Pipa Galvanis untuk Bandara	3 batang	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
16.	Antena Hygen Bandara	2 unit	Rp. 375.000,-	Rp. 750.000,-
17.	Radio RIG RX Bandara	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
18.	Coxial cable RG. 8U Beldend America Bandara	25 meter	Rp. 145.000,-	Rp. 3.625.000,-
19.	Radio RIG RX Bandara /Kenwood Mobil Kepala Dinas	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
20.	HT IYESU VX-5	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
21.	Radio RIG RX/TX Kenwood Mobil Patroli	1 unit	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
22.	Antena Black Larsen	7 unit	Rp. 700.000,-	Rp. 4.900.000,-
23.	Btracat Antena Mobile	7 unit	Rp. 450.000,-	Rp. 3.150.000,-
24.	Radio HT DJ 195 ALINCO Lapangan	15 unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 36.000.000,-
25.	Antena Sagan	15 unit	Rp. 250.000,-	Rp. 3.750.000,-
26.	Lem ALCON	2 unit	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
27.	Isolasi 3 M	5 unit	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
28.	Clem Beton	2 buah	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
29.	Pipa Cable	9 batang	Rp. 125.000,-	Rp. 1.125.000,-
30.	Power suplay DAKAI 30 A	8 unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 9.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)